1. **PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 |
| 2 | Persyaratan | **a. Penerbitan KIA baru (0-5 tahun)**1. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukankutipan akta kelahiran aslinya;
2. Fotocopy KK asli orang tua/Wali;dan
3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali

**b**. **Penerbitan KIA Baru (5-17 Tahun)**1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. Fotocopy KK orang tua/Wali;
3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali;
4. pas foto Anak berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
5. **Penerbitan KIA Karena Hilang**
6. Persayaratan sama dengan angka 1 atau angka 2;
7. **Penerbitan KIA Karena Rusak**
8. Persayaratan sama dengan angka 1 atau angka 2;
9. KIA yang rusak;
10. **Penerbitan KIA Pindah Datang**
11. Persyaratan sama dengan angka 1 atau 2;
12. Surat Keterangan Pindah Datang;
 |